



PUTUSAN

Nomor: 60/Pdt.G/2012/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SPG, pekerjaan Karyawan PT, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb di bawah Register Nomor 60/Pdt.G/2012/PA.TR, tanggal 14 Februari 2012 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 22 Nopember 1992, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.16.03.01/PW.0I/41/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 14 Februari 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 bulan, kemudian mengontrak rumah berpindah-pindah hingga kemudian pada tahun 1996 tinggal di rumah sendiri hingga berpisah;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Anak I Pemohon dan Termohon, umur 20 tahun,
 - b. Anak II Pemohon dan Termohon, umur 16 tahun,
 - c. Anak III Pemohon dan Termohon, umur 5 tahun,Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis, karena seringnya terjadi pertengkaran;
5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai sifat tempramental, misalnya saat Pemohon tidak sempat ijin saat berangkat kerja, saat pulang kerja Termohon mengamuk mencakar wajah Pemohon serta merobek pakaian Pemohon;
6. Bahwa pada bulan Juni 2011 tanpa alasan jelas Termohon mengamuk di rumah, memukul serta menendang Pemohon bahkan mengusir Pemohon dari rumah, namun Pemohon tetap bertahan dan mencoba bersabar;
7. Bahwa pada bulan Juni 2011 pula, saat Pemohon pulang kerja dan ingin istirahat, Termohon marah-marah serta mengamuk di rumah, hingga karena tidak tahan pada sifat Termohon yang demikian maka Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
8. Bahwa pada bulan Desember 2011 Termohon pernah melaporkan Pemohon pada Polsek Teluk Bayur atas tuduhan penganiyaan, padahal hal itu tidak benar;
9. Bahwa sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan serta tidak pernah kumpul suami istri, namun nafkah lahir tetap di terima Termohon, karena Termohonlah yang selama ini memegang gaji (ATM) Pemohon;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo. PP No 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan



untuk mengabulkan permohonan Pemohonan dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**;
 - Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah menunjuk Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, namun usaha mediasi tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Februari 2012 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar, point 1 dan point 2;
- bahwa benar, perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, dan ketiga anak tersebut ikut Termohon;
- bahwa benar, sejak tahun 2008 telah terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon hingga sekarang;
- bahwa benar, penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon mempunyai sifat temperamental/keras;
- bahwa benar, akibat dari sifat tersebut diatas serta tanpa alasan yang jelas Termohon mengamuk, menendang bahkan mengusir Pemohon;
- bahwa benar, akibat sikap dan tingkah laku Termohon tersebut, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut di atas;
- bahwa benar, bulan Desember 2011 Termohon melaporkan Pemohon ke pihak berwajib dengan tuduhan penganiayaan;



- bahwa benar, antara Termohon dan Pemohon telah hidup berpisah sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang kurang lebih 8 bulan;
- bahwa benar, walaupun antara Termohon dan Pemohon berpisah, Pemohon tetap memberi nafkah lahir berupa uang, karena Termohon yang memegang ATM, namun uang yang dimasukkan ke ATM hanya Rp 1.200.000,- sedang gaji Pemohon berkisar 3 juta sampai 4 juta perbulan;
- bahwa kalau memang perceraian antara Termohon dan Pemohon itu atas kemauan Pemohon sendiri, Termohon terima / tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.16.03.01/PW.0I/41/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tertanggal 14 Februari 2012 dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah didaftarkan sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. Saksi Pemohon I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- bahwa saksi kenal Termohon, bernama Termohon;
- bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- bahwa penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;



- bahwa secara langsung saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mendengar dari pihak keluarga Pemohon kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
 - bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di Teluk Bayur di tempat orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Raden Ayoeb;
 - bahwa Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih 6 bulan;
 - bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
 - bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi Pemohon II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - bahwa saksi kenal Termohon, panggilan Termohon;
 - bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - bahwa penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - bahwa secara langsung saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mendengar dari pihak keluarga Pemohon kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
 - bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di Jalan Pelabuhan, Teluk Bayur, sedangkan Termohon tinggal di KM. 5, Jalan Raden Ayoeb;
 - bahwa Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih 7 bulan;
 - bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
 - bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan sanggup memberikan uang iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang nafkah anak hingga dewasa/mandiri sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyerahkan putusannya pada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ini harus dianggap bagian tak terpisahkan dari putusan a quo;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasihat dalam persidangan, dan telah menunjuk Hakim Mediator, Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. yang telah



melakukan mediasi pada tanggal 6 Maret 2012, namun upaya tersebut juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, berstempel pos, telah didaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena Termohon mempunyai tempramental, dan pada bulan Juni 2011 tanpa alasan yang jelas Termohon mengamuk di rumah, memukul serta menendang Pemohon bahkan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, dan sejak itu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas, dan pada bulan Desember 2011 Termohon melaporkan Pemohon ke Polsek Teluk Bayur atas tuduhan menganiayaan, padahal hal itu tidak benar, dan sejak Juni 2011 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan serta tidak pernah kumpul suami isteri, dan selama pisah tersebut, Pemohon masih memberi nafkah lahir kepada Termohon, karena Termohon yang memegang gaji/ATM Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon yang ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi Pemohon I dan Saksi Pemohon II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada



penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bila dihubungkan pengakuan Termohon didepan persidangan, dan diperkuat dengan keterangan para saksi dipersidangan, dimana keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama 6 bulan;
- bahwa para saksi Pemohon yang sekaligus keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit dirukunkan kembali, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan permohonan izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan tersebut di atas dan juga dengan melihat sikap Pemohon yang demikian keras keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan



kembali untuk membina rumah tangga bersama dan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah anak juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila anak-anak berada dalam pemeliharaan isterinya, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah dan nafkah anak tersebut layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran, dan dimuka persidangan Pemohon telah menyanggupi pembayaran nafkah iddah tersebut, yakni selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah anak hingga dewasa/mandiri perbulan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala peraturan dan undang-undang yang berlaku serta ketentuan-ketentuan syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;



- Menghukum Pemohon membayar nafkah :
 - a. Iddah sebesar Rp 3.000.000,- ;
 - b. Anak sebesar Rp 1.200.000,- setiap bulan, hingga anak-anak dewasa;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, H. Abdul Kholiq, S.H., M.H., Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I, masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Ttd.

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kaspul Asrar

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r i a l	Rp. 6.000
J u m l a h	Rp. 261.000



(dua enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)